



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 786 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN
OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
UNTUK SEKTOR NELAYAN DI TAIWAN**

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Sektor Nelayan di Taiwan, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Sektor Nelayan di Taiwan;
 - b. bahwa pembiayaan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja berbadan hukum sektor nelayan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Sektor Nelayan Teritori sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Sektor Nelayan di Taiwan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 769) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK SEKTOR NELAYAN DI TAIWAN.

KESATU : Menetapkan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Sektor Nelayan di Taiwan, dengan komponen dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komponen dan besaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi.

KETIGA : Dalam hal Pemberi Kerja menanggung beberapa atau seluruh komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani komponen biaya penempatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Sektor Nelayan Teritori, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



DENNY RHAMDANI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. *Taipei Economic and Trade Office* di Indonesia;
8. Kepala Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia;
11. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia; dan
12. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 786 TAHUN 2022
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK
SEKTOR NELAYAN DI TAIWAN

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK SEKTOR NELAYAN
DI TAIWAN

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00	0	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 1. MCU Rp670.000,00 2. Pemeriksaan Tambahan (Permintaan CDC Taiwan Rp350.000,00 a. Salmonella & Shigella Rp100.000,00 b. Vaksin MR Rp250.000,00 (berubah sewaktu waktu mengikuti harga pasar).

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)	Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): <ul style="list-style-type: none"> a. karena rusak: Rp500.000,00 b. karena hilang: Rp1.000.000,00

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
4	<p>Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>Sebelum</p> <p>Selama dan setelah</p>	<p>Rp37.500,00</p> <p>Rp494.500,00</p>	Rp532.000,00	0	<p>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Selama dan setelah tetap menggunakan iuran Rp532.000,00 untuk 36 bulan.</p> <p>- Rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Iuran sebelum Rp37.500,00</p> <p>b. Iuran selama dan setelah 24 Bulan + 1 Bulan= Rp332.500,00</p> <p>c. Iuran bulan ke 25 sampai dengan bulan ke 36 Rp 162.000,00 (Rp13.500,00 per bulan)</p>
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Rp30.000,00	Rp30.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6	Visa Kerja	Rp990.000,00	Rp990.000,00	0	Sesuai dengan Pengumuman Daftar harga visa, paspor dan legalisir di <i>Taipei Economic Trade Office</i> tanggal 29/03/2021.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
7	Transportasi Dalam Negeri				
	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
	Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi
8	Tiket Keberangkatan	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke bandara di Taiwan - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Taiwan.
9	Jasa Perusahaan	25.250 NT\$	25.250 NT\$	0	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya jasa perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji - Gaji 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar 25.250 NT\$ - Besaran disesuaikan mengikuti kurs yang berlaku

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
					- Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.
10	Buku Pelaut	Rp.100.000,00	Rp.100.000,00	0	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

BENNY RHAMDANI

